



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Nomor : 292/A-SERT/V/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Selaras Kayu Unggul
- b. Alamat Kantor : Jl. Cempaka Desa Sanggaria, RT 004/002 Sanggaria – Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Cempaka Desa Sanggaria, RT 004/002 Sanggaria – Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- d. Kegiatan : Penilikan Ke-2
- e. Kepemilikan S-Legalitas :  
- Nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN  
- Masa Berlaku : 24 Mei 2023 s/d 23 Mei 2029
- f. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 5.000 m<sup>3</sup>/tahun, Kayu Gergajian
- g. Pelaksanaan : 5 s/d 8 Mei 2025
- h. Hasil Keputusan Penilikan Ke-2 :  
a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1, 3.2, 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Estándar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)  
b) Status S-Legalitas CV Selaras Kayu Unggul dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 22 Mei 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

**Ir. Akhmad**  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 008/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/V/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERINTEGRASI PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI (PBUI) TERHADAP CV SELARAS KAYU UNGGUL YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG PBPHH NOMOR 01/SK.IUIPHHK/2016 TANGGAL 25 MEI 2016, NIB 1230000302239 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022, KAPASITAS PRODUKSI 5.000 m<sup>3</sup>/TAHUN, KAYU GERGAJIAN (KBLI 16101 DAN 16221)**

- Menimbang :
1. Bahwa PBPHH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usahan Industri CV Selaras Kayu Unggul pada tanggal 24 Mei 2023 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2029;
  2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, CV Selaras Kayu Unggul telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 576/ASERT-SKU/VLHH-Hilir/IV/2025, Tanggal 17 April 2025;
  4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Selaras Kayu Unggul dinyatakan "**memenuhi**" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usahan Industri terhadap CV Selaras Kayu Unggul.

- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
  5. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
  6. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;



7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI);
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH TERINTEGRASI PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PADA CV SELARAS KAYU UNGGUL.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap CV Selaras Kayu Unggul masa berlaku tanggal 24 Mei 2023 Nomor : 100/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2029 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";.
- KEDUA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2026, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Selaras Kayu Unggul;
- KEEMPAT : CV Selaras Kayu Unggul berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 21 Mei 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



# SERTIFIKAT LEGALITAS

**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
LPVI-001-IDN

No : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 24 Mei 2023  
Tanggal Perubahan : 21 Mei 2025

Berlaku hingga : 23 Mei 2029

Diberikan kepada :

## CV SELARAS KAYU UNGGUL

NIB Nomor : 1230000302239 Tanggal 30 November 2022  
SK Persetujuan Nomor : 01/SK.IUIPHK/2016 Tanggal 25 Mei 2016  
KBLI : Industri Penggergajian Kayu (16101) dan Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)  
Kapasitas : 5.000 m<sup>3</sup>/tahun  
Alamat Kantor : Jl. Cempaka Desa Sanggaria, RT 004/002 Sanggaria - Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua  
Lokasi Pabrik : Jl. Cempaka Desa Sanggaria, RT 004/002 Sanggaria - Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1, Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian,  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)  
dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN TAHUN KE-2 S-LEGALITAS

Nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat- INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593 Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id) Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Ahmad
7. Tim Auditor :
  1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
  2. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  1. Ir. Ahmad
  2. Dr. Ir. Lukman Yunus

### II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Selaras Kayu Unggul
2. Alamat Kantor : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : Industri terintegrasi PBPHH dan PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - a) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
    - Penerbit : Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua
    - Nomor : 01/SK.IUIPHHK/2016
    - Tanggal : 25 Mei 2016
  - b) Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI) OSS-RBA
    - Penerbit : Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)



- Nomor NIB	:	1230000302239
- Tanggal	:	30 November 2022
- KBLI	:	16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) 16101 (Industri Penggergajian Kayu)
5. Produk dan Kapasitas Izin	:	
- Kayu gergajian	:	5.000 m <sup>3</sup> /tahun
- Merbau E2E	:	-
6. Lokasi Pabrik	:	Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
7. Pengurus Perusahaan	:	
- Direktur	:	Nana Supriyatna
- Persero Komanditer	:	Bahari Padilah
8. Nama MR	:	Ady Putra Mika Surya Negara
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :		
- Nomor	:	SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN
- Masa Berlaku	:	24 Mei 2023 s.d 23 Mei 2029

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 5 Mei 2025
- Tempat : Kantor CV Selaras Kayu Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Selaras ayu Unggul;
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh audit;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa dan Rabu, 6-7 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Selaras Kayu Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
  - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



### 3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Kamis, 8 Mei 2025
- Tempat : Kantor CV Selaras Kayu Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH dan melakukan konfirmasi temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada audit untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatangan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

### 4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Rabu, 21 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PBPHH Terintegrasi PBUI CV Selaras Kayu Unggul dinilai "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilikan tahun Ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu".
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas CV Selaras Kayu Unggul, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

## IV. RINGKASAN TAHAPAN

### IV.1 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

#### PRINSIP 1 :

##### Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 1230000302239 pada tanggal 30 November 2022
		a.	Nama Perusahaan : CV Selaras Kayu Unggul
		b.	Alamat Kantor : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
		c.	Status Penanaman Modal : PMDN
		d.	Kode dan Nama KLBI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu, 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu))
		e.	Lokasi Usaha : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua



		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Selaras Kayu Unggul telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 1230000302239 pada tanggal 30 November 2022 dengan identitas :  a. Nomor KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu, 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) b. Lokasi Usaha : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua c. Klasifikasi Resiko : Tinggi (16101), Rendah (16221) d. Legalitas Perizinan Berusaha (PBPHH) : Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, Nomor: 01/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25 Mei 2016  Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB yaitu sebagai industri penggergajian kayu
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP  a. Nomor : 03.338.681.4-952.000 b. Nama : CV Selaras Kayu Unggul c. Alamat : Jl. Cempaka Ds. Sanggaria, Arso, Kab. Keerom, Papua d. Tgl Terdaftar : 13 Desember 2013  Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom Nomor: 660.1/33/BLH/2013, perihal Rekomendasi UKL – UPL.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dituangkan dalam Laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan dilaporkan periodik ke instansi terkait baik dan terdapat bukti implementasi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, Nomor: 01/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV Selaras Kayu Unggul di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dengan produk yang dihasilkan adalah Kayu Gergajian dengan Kapasitas Izin sebesar 5.000 m <sup>3</sup> /tahun, dan berlokasi di Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada koordinat 2°48' 14,814"S dan 140° 45' 59,673"E.



7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH tahun 2024 yang telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor: 0001170812 tanggal 8 Februari 2024 dan RKOPHH tahun 2025 yang telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor : 0001274425 tanggal 8 Januari 2025. Dalam periode audit realisasi bahan baku (tahun berjalan) sesuai dengan pemasok yang tercantum dalam RKOPHH yang didukung perizinan yang lengkap
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit seluruh berasal dari PBPH PT Hanurata Unit Jayapura yang telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa bukti transfer ke pemasok
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang seluruhnya berasal dari PBPH PT Hanurata Unit Jayapura. Dokumen SKSHHKB yang diterima valid dan diterbitkan oleh Ganis PH-PKB pemasok melalui SIPUHH online dengan tujuan dan alamat bongkar yang sesuai dengan TPK Industri CV Selaras Kayu Unggul
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB menyertai kayu yang diterima. Terdapat perbedaan hasil pemeriksaan yang masih dalam batas toleransi perbedaan sesuai ketentuan
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB yang diterbitkan oleh pemasok secara online melalui aplikasi SIPUHH. Stock kayu lapangan pada saat audit baik di SIPUHH maupun stock LMK manual terakhir yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi aktual lapangan. Seluruh dokumen SKSHHKB telah dimatikan oleh GanisPH PKB atas nama Nana Supriyatna dengan No. Reg. 23230009675, masa berlaku dari tanggal 22-02-2023 s.d 22-02-2028
14.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkar/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkar yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkar/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh bahan baku yang diperoleh berasal dari PBPH PT Hanurata Unit Jayapura yang telah memiliki Sertifikat PHL dari LPVI PT Lambodja Sertifikasi dengan Nomor: LASER/S-PHL/HUJ/26 yang terbit pada tanggal 10 Juli 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 9 Juli 2030
18.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Tally Sheet awal produksi yang mencantumkan informasi waktu (tanggal, bulan tahun), nomor urut, nomor ID Barcode dan ukuran kayu (panjang, diameter dan volume) dan Total (Btg, Vol). Tally sheet dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelusuran dan identitas kayu
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada periode audit diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 64,53 %, sedangkan hasil uji petik perhitungan rendemen sebesar 65,46 %
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi CV Selaras Kayu Unggul selama periode audit Tahun 2023 memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yaitu sebesar 11,88 % dari total kapasitas izin yang diberikan
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama. LMKB kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB yang diterima, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet awal produksi penggunaan kayu bulat, LMKO kolom perolehan telah sesuai dengan laporan tally hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen pengiriman/penjualan kayu gergajian
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pengangkutan hasil kayu olahan gergajian dilengkapi dokumen SKSHH-KO dengan total pengiriman produk kayu gergajian sebanyak 28 kali yang diterbitkan oleh GANISPH PKG
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk eksport, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen eksport
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk eksport, sehingga verifier tidak diverifikasi.



40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH CV Selaras Kayu Unggul telah menggunakan Tanda SVLK dengan Nomor Legal - VLHH-94-06-0010 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan

#### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul telah memiliki prosedur terkait kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang legal serta telah menunjuk personel yang bertanggungjawab dalam implementasi K3
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul darurat
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa pihak perusahaan membolehkan seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Edaran Direktur Nomor : SE-10/SKU/I/2025 tanggal 5 Januari 2025 tentang Kebebasan Berserikat



48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak karyawan Periode 2024 – 2026 yang berlaku sampai dengan 10 Mei 2026 yang telah disahkan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom Nomor 560/076/2024 tanggal 10 Mei 2024
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul telah menerapkan kebijakan umur minimal 18 tahun dalam penerimaan karyawan. Terdapat Surat Edaran Nomor: SE-04/SKU/I/2025 tanggal 5 Januari 2025 tentang Kebijakan Perekruit Karyawan yang dibuat oleh Direktur dan tidak ditemukan karyawan yang bekerja di bawah 18 tahun
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2025 yang menjamin kesetaraan gender dengan tidak membeda-bedakan status pekerja baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan perusahaan. Kebijakan dimaksud telah diimplementasikan pada operasional kegiatan karyawan

## IV.2 Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI) OSS-RBA

Hasil penilaian kesesuaian pada PBUI terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

### PRINSIP 1 :

#### Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 1230000302239 pada tanggal 30 November 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : CV Selaras Kayu Unggul</li> <li>b. Alamat Kantor : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</li> <li>c. Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan Nama KLBI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu, 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</li> <li>e. Lokasi Usaha : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</li> </ul> Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Selaras Kayu Unggul telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 1230000302239 pada tanggal 30 November 2022 dengan identitas :
	a.	Nomor KBLI	: 16101 (Industri Penggergajian Kayu, 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)
	b.	Lokasi Usaha	: Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
	c.	Klasifikasi Resiko	: Tinggi (16101), Rendah (16221)
	d.	Legalitas Perizinan Berusaha (PBPHH)	: Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, Nomor: 01/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25 Mei 2016
			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB yaitu sebagai Industri Barang Bangunan dari Kayu (pengolahan lanjutan E2E)
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP
	a.	Nomor	: 03.338.681.4-952.000
	b.	Nama	: CV Selaras Kayu Unggul
	c.	Alamat	: Jl. Cempaka Ds. Sanggaria, Arso, Kab. Keerom, Papua
	d.	Tgl Terdaftar	: 13 Desember 2013
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom Nomor: 660.1/33/BLH/2013, perihal Rekomendasi UKL – UPL.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dituangkan dalam Laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan dilaporkan periodik ke instansi terkait baik dan terdapat bukti implementasi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS Nomor : 1230000302239 tanggal 30 November 2022. Verifikasi menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan adalah kayu olahan lanjutan berupa Merbau E2E yang terintegrasi dengan industri primer dan telah sesuai dengan lingkup KBLI yang ada pada dokumen NIB yaitu 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dengan posisi industri pada Koordinat Geografis : 2° 48' 14,814"S dan 140° 45' 59,673" E
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul telah memiliki Akun pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kementerian Perindustrian. Terdapat bukti kepemilikan akun dalam SIINAS atas nama CV Selaras Kayu Unggul dengan nomor NIB 1230000302239 yang sesuai dengan NIB yang dimiliki CV Selaras Kayu Unggul
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBUI CV Selaras Kayu Unggul merupakan industri terintegrasi secara manajerial berada pada satu manajemen dan kepemilikan sehingga tidak terdapat kegiatan transaksi dan jual beli, sehingga verifier tidak diverifikasi.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBUI CV Selaras Kayu Unggul merupakan industri lanjutan terintegrasi dengan PBPHH CV Selaras Kayu Unggul dengan lokasi yang sama dan tidak ada pengangkutan bahan baku ke luar industri sehingga verifier tidak diverifikasi
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBUI CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan yang termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaransampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaransampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBUI CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaransampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBUI CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.



15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	BPUI CV Selaras Kayu Unggul merupakan industri lanjutan terintegrasi dengan pasokan bahan baku berasal dari PBPHH CV Selaras Kayu Unggul yang telah memiliki S-Legalitas dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku 24 Mei 2023 s.d 23 Mei 2029
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku awal produksi bahan baku dan hasil produksi harian. Tally sheet awal produksi dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal bahan baku yang diproduksi
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan. Rata-rata rendemen kegiatan produksi industri lanjutan E2E sebesar 95,26 %. Sedangkan uji petik kegiatan produksi E2E pada saat verifikasi terhadap kayu sample memiliki rendemen sebesar 93,21 %
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam dokumen NIB tidak secara tegas mencantumkan besaran kapasitas produksi dan nilai investasi untuk PBUI CV Selaras Kayu Unggul. Sebagai industri lanjutan terintegrasi, besaran kapasitas industri ditentukan oleh supply bahan baku maksimal yang dapat dipasok oleh industri primer. Kegiatan produksi PBUI CV Selaras Kayu Unggul baru pada tahapan uji coba dan belum melebihi kapasitas izin
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama yaitu dokumen kayu pemakaian sendiri (DKDS) dalam SIPUHH, tally sheet penggunaan bahan baku, tally sheet dan laporan produksi serta dokumen angkutan hasil hutan/penjualan
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBUI CV Selaras Kayu Unggul belum melakukan kegiatan perdagangan maupun pengiriman kayu hasil produksi E2E, sehingga verifier tidak diverifikasi
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBUI CV Selaras Kayu Unggul belum melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBUI CV Selaras Kayu Unggul belum melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul belum melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena Bea keluar)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBUI CV Selaras Kayu Unggul belum memperoleh Sertifikat Legalitas dan Kelestarian lingkup produk lanjutan E2E dan belum berhak mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK, sehingga verifier tidak diverifikasi

#### PRINSIP 4 :

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul telah memiliki prosedur terkait kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang legal serta telah menunjuk personel yang bertanggungjawab dalam implementasi K3
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul darurat
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa pihak perusahaan membolehkan seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Edaran Direktur Nomor : SE-10/SKU/I/2025 tanggal 5 Januari 2025 tentang Kebebasan Berserikat
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak karyawan Periode 2024 – 2026 yang berlaku sampai dengan 10 Mei 2026 yang telah disahkan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom Nomor 560/076/2024 tanggal 10 Mei 2024
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Selaras Kayu Unggul telah menerapkan kebijakan umur minimal 18 tahun dalam penerimaan karyawan. Terdapat Surat Edaran Nomor: SE-04/SKU/I/2025 tanggal 5 Januari 2025 tentang Kebijakan Perekutan Karyawan yang dibuat oleh Direktur dan tidak ditemukan karyawan yang bekerja di bawah 18 tahun
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
Ringkasan Justifikasi	:		Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2025 yang menjamin kesetaraan gender dengan tidak membeda-bedakan status pekerja baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan perusahaan. Kebijakan dimaksud telah diimplementasikan pada operasional kegiatan karyawan

Bogor, Mei 2025  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur